



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

REKENING TABUNGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, dan Sehubungan dengan Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKENING TABUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wallikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap rekening di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB III
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a. Rekening BUD;
- b. Rekening SKPD;
- c. Rekening BLUD; dan
- d. Rekening Lainnya

Bagian Kedua
Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan APBD Kota Pekalongan.
- (2) Semua penerimaan dan Pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (2) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD wajib dinihilkan.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening tabungan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana BLUD.
- (2) Pembukaan Rekening sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan kepada BUD untuk disahkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rekening Lainnya

Pasal 7

- (1) Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran melaporkan ke Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.

Pasal 8

Daftar rekening-rekening tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 30A Tahun 2016 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 30A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 REKENING TABUNGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DAFTAR REKENING TABUNGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

| No. | PEMILIK REKENING | Rekening Tabungan |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 2-007-01500-6 |
| 2 | Bagian Umum Setda Kota Pekalongan | 2-007-01566-9 |
| 3 | Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan | 2-007-04632-7 |
| 4 | Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan | 2-007-01567-7 |
| 5 | Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan | 2-007-01574-0 |
| 6 | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan | 2-007-01573-1 |
| | Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan | 2-007-01568-5 |
| 8 | Bagian Organisasi | 2-007-01571-5 |
| 9 | Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 2-007-12909-5 |
| 10 | Bagian Humas | 2-007-12908-7 |
| 11 | Sekretariat DPRD | 2-007-01501-4 |
| 12 | Badan Keuangan Daerah | 2-007-01502-2 |
| 13 | Dinas Penanaman Modal&Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu | 2-007-07892-0 |
| 14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2-007-01504-9 |
| 15 | Inspektorat | 2-007-01505-7 |
| 16 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2-007-01506-5 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak | 2-007-01507-3 |
| 18 | Kecamatan Pekalongan Timur | 2-007-01508-1 |
| 19 | Kecamatan Pekalongan Barat | 2-007-01509-0 |
| 20 | Kecamatan Pekalongan Utara | 2-007-01510-3 |
| 21 | Kecamatan Pekalongan Selatan | 2-007-01511-1 |
| 22 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 2-007-01512-0 |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) | 2-007-01513-8 |
| 24 | Dinas Pertanian dan Pangan | 2-007-01514-6 |
| 25 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM | 2-007-01515-4 |
| 26 | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2-007-01516-2 |
| 27 | Dinas Kesehatan | 2-007-01517-1 |
| 28 | Dinas Pendidikan | 2-007-01518-9 |
| 29 | SMPN 01 Pekalongan | 2-007-01524-3 |
| 30 | SMPN 02 Pekalongan | 2-007-01525-1 |
| 31 | SMPN 03 Pekalongan | 2-007-01526-0 |
| 32 | SMPN 04 Pekalongan | 2-007-01527-8 |
| 33 | SMPN 05 Pekalongan | 2-007-01528-6 |
| 34 | SMPN 06 Pekalongan | 2-007-01529-4 |
| 35 | SMPN 07 Pekalongan | 2-007-01530-8 |
| 36 | SMPN 08 Pekalongan | 2-007-01531-6 |
| 37 | SMPN 09 Pekalongan | 2-007-01532-4 |

| No. | PEMILIK REKENING | Rekening Tabungan |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 38 | SMPN 10 Pekalongan | 2-007-01533-2 |
| 39 | SMPN 11 Pekalongan | 2-007-01534-1 |
| 40 | SMPN 12 Pekalongan | 2-007-01535-9 |
| 41 | SMPN 13 Pekalongan | 2-007-01536-7 |
| 42 | SMPN 14 Pekalongan | 2-007-01537-6 |
| 43 | SMPN 15 Pekalongan | 2-007-07682-0 |
| 44 | SMPN 16 Pekalongan | 2-007-01539-1 |
| 45 | SMPN 17 Pekalongan | 2-007-01541-3 |
| 46 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 2-007-12903-6 |
| 47 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 2-007-12905-2 |
| 48 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | 2-007-12911-7 |
| 49 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2-007-12910-9 |
| 50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2-007-01549-9 |
| 51 | Dinas Perhubungan | 2-007-01550-2 |
| 52 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2-007-01555-3 |
| 53 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 2-007-01554-5 |
| 54 | Rumah Sakit Umum Daerah Bendan | 2-007-02406-4 |
| 55 | Dinas Lingkungan Hidup | 2-007-01553-7 |
| 56 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3-007-11436-1 |
| 57 | Bantuan Keuangan BKD Kota Pekalongan | 2-007-01628-2 |
| 58 | BPBD Kota Pekalongan | 2-007-08407-5 |
| 59 | Kelurahan Kandang Panjang | 2-007-06119-9 |
| 60 | Kelurahan Panjang Wetan | 2-007-06106-7 |
| 61 | Kelurahan Degayu | 2-007-06063-0 |
| 62 | Kelurahan Bandengan | 2-007-06087-7 |
| 63 | Kelurahan Panjang Baru | 2-007-05668-3 |
| 64 | Kelurahan Krapyak | 2-007-08822-4 |
| 65 | Kelurahan Padukuhan Kraton | 2-007-08809-7 |
| 66 | Kelurahan Jenggot | 2-007-06096-6 |
| 67 | Kelurahan Buaran Kradenan | 2-007-08868-2 |
| 68 | Kelurahan Kuripan Kertoharjo | 2-007-08838-1 |
| 69 | Kelurahan Kuripan Yosorejo | 2-007-08853-4 |
| 70 | Kelurahan Soko Duwet | 2-007-08820-8 |
| 71 | Kelurahan Banyurip | 2-007-08855-1 |
| 72 | Kelurahan Medono | 2-007-05640-3 |
| 73 | Kelurahan Podosugih | 2-007-05639-0 |
| 74 | Kelurahan Tirto | 2-007-06085-1 |
| 75 | Kelurahan Sapuro Kebulen | 2-007-08854-2 |
| 76 | Kelurahan Bendan Kergon | 2-007-08808-9 |
| 77 | Kelurahan Pasir Kraton Kramat | 2-007-08832-1 |
| 78 | Kelurahan Pringrejo | 2-007-08852-6 |
| 79 | Kelurahan Kauman | 2-007-08862-3 |
| 80 | Kelurahan Poncol | 2-007-06091-5 |
| 81 | Kelurahan Klego | 2-007-05633-1 |
| 82 | Kelurahan Gamer | 2-007-06092-3 |
| 83 | Kelurahan Noyontaansari | 2-007-08859-3 |
| 84 | Kelurahan Setono | 2-007-08863-1 |
| 85 | Kelurahan Kalibaros | 2-007-08851-8 |
| 86 | Rek Penerimaan PBB Kota Pkl | 1-007-00359-1 |
| 87 | Rek Penerimaan E-Tax Kota Pkl | 1-007-00510-1 |
| 88 | RSUD Bendan Kota Pekalongan | 5-051-00002-0 |
| 89 | Kas BLUD Puskesmas Kota Pekalongan | 2-007-07095-3 |
| 90 | Pengelola Rusunawa | 3-007-09804-8 |
| 91 | BLUD BKPM Kota Pekalongan | 2-007-11047-5 |

| No. | PEMILIK REKENING | Rekening Tabungan |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 92 | BLUD PSPJ Kota Pekalongan | 2-007-11045-9 |

WALIKOTA PEKALONGAN



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID